

DEPARTEMEN AGAMA
KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Jalan Soekarno-Hatta No.- ☎ (0370) 681160 Giri Menang
GERUNG

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor :Kd.19.01/4/PP.00/77/2007

T E N T A N G

PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA
DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA
KABUPATEN LOMBOK BARAT

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Pembinaan Raudhatul Atfhal dipandang perlu untuk memberikan persetujuan terhadap Raudhatul Atfhal Swasta dilingkungan Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat.
- b. bahwa Raudhatul Atfhal Swasta yang tercantum dalam kolom dua lampiran Surat Keputusan ini telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk diberikan persetujuan menyelenggarakan Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 38 tahun 1992 tentang tenaga Pendidikan.
4. Keputusan Presiden Republik Nomor : 44 tahun 1974 tentang pokok – pokok Organisasi Departemen
5. Keputusan Menteri Agama No.367 Tahun 1983 Tentang Raudhatul Atfhal sebagai Pendidikan Pra Sekolah yang berciri Khas Islam.
6. Keputusan Menteri Agama No. 245 tahun 1996 tentang Program Kegiatan Belajar Raudhatul Atfhal .
7. Surat Edaran Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Nomor : E.IV/PP.03.2/ED/462-A/1997 tanggal 3 Nopember 1997 tentang Pendirian Madrasah Swasta di Seluruh Indonesia.
- MEMBACA : 1. Surat Permohonan Perguruan Yayasan Bina Citra Insani Gerung Kecamatan Gerung Kabupaten Lombok Barat , Nomor : YBCI/089/VII/2006 tanggal 1 Juni 2006 .
2. Nota Dinas Pengawas Pendidikan Agama Islam Tingkat TK/RA dan SD/MI Wilayah Kecamatan Gerung tanggal 12 Juni 2007 Nomor : 02/Pokjawas/LB/2007.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : **KEPUTUSAN KEPALA KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT TENTANG PERSETUJUAN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL SWASTA DILINGKUNGAN KANTOR DEPARTEMEN AGAMA KABUPATEN LOMBOK BARAT.**
- Pertama : Memberikan persetujuan atas pendirian Raudhatul Atfhal yang tercantum dalam kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Kepada Raudhatul Atfhal seperti dimaksud dalam Diktum pertama diatas diberikan Status sebagai **RAUDHATUL ATHFAL TERDAFTAR** diberikan nomor Statistik Madrasah seperti tercantum dalam kolom tiga Lampiran Surat Keputusan ini.

- Ketiga : Apabila Penyelenggaraan Pendidikan pada Raudhatul Atfhal tersebut pada kolom dua Lampiran Surat Keputusan ini tidak sesuai dengan persyaratan yang ditentukan, maka Keputusan ini akan diubah dan disesuaikan sebagaimana mestinya.
- Keempat : Segala sesuatu akan diubah dan ditinjau kembali sebagaimana mestinya jika ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Surat Keputusan ini diberikan kepada Raudhatul Atfhal yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagai mestinya.

DITETAPKAN DI : GERUNG
PADA TANGGAL : 19 JUNI 2007



Tembusan :

1. Ditjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam
Departemen Agama, Jakarta
2. Sekretaris Jenderal Departemen Agama, Jakarta
3. Inspektur Jenderal Departemen Agama, Jakarta
4. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Prop. NTB., Mataram;
5. Kepala Raudlatul Athfal Bina Citra Insani Gerung , Gerung.

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Lombok Barat

Nomor : Kd.19.1/ 4 / PP.00/ 77 / 2007

Tanggal : 19 Juni 2007

Daftara Raudhatul Atfhal Swasta, alamat dan Nomor statistik

NO	NAMA DAN ALAMAT RAUDHATUL ATFHAL	NOMOR STATISTIK	NOMOR PIAGAM
1	2	3	4
1	Raudhatul Atfhal Bina Citra Insani Gerung	01.2.52.01.01.040	

